

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Menurut J.M.VAN Bemmelen, Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Hukum Pidana juga dapat dibagi atau dapat di beda-bedakan atas dasar antara lain yakni, Hukum Pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius poeniendi*). *Ius Poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. Sedangkan hukum Pidana dalam arti subjektif (*ius poeniendi*) adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang<sup>1</sup>

Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik aduan dan delik biasa. Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut

---

<sup>1</sup> Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut secara sederhana, perbedaan mendasar antara delik biasa dan delik aduan ada pada penyelesaiannya. Delik aduan digunakan untuk tindak pidana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau hingga tercapai sebuah kesepakatan bersama<sup>2</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>3</sup>

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentang<sup>4</sup>

Dalam KUHP sendiri tindak pidana diatur dalam buku ke II terkait Kejahatan dan Buku ke III terkait Pelanggaran. Adapun jenis kejahatan

---

<sup>2</sup> Tim Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=1> diakses pada tanggal 30 oktober 2023.

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta, 2011, hal 47.

<sup>4</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 12.

yang diatur dalam KUHP yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan-kejahatan terhadap martabat dan wakil presiden, kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara sahabat dan terhadap wakilnya, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan kenegaraan, kejahatan terhadap penertiban umum, perkelahian tanding, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, kejahatan terhadap penguasa umum, sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan matrik dan merek, pemalsuan surat, kejahatan asal-usul perkawinan, kejahatan terhadap kesusilaan, meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, membuka rahasia, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pencurian, pemerasaan dan pengancaman, penggelapan, perbuatan curang, perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak, menghancurkan atau merusakkan barang, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, penadahan penerbitan dan percetakan dan aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab. Adapun jenis pelanggaran yang diatur dalam KUHP yaitu pelanggaran pembahasan terkait pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran asal-usul dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan

pertolongan, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran mengenai tanah tanaman dan pekarangan, pelanggaran jabatan dan pelanggaran pelayaran.<sup>5</sup>

Ancaman pidana dalam buku ke II dan ke III sebagian besar adalah ancaman pidana penjara dan kurungan. Baik Penuntut Umum maupun Hakim tidak banyak memiliki pilihan untuk menjatuhkan pidana denda yang sangat kecil. Hal itu menyebabkan setiap orang yang bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana selalu berakhir di penjara. Akibatnya terjadi *overcapacity* di lembaga-lembaga permasyarakatan kita karena prosentase *input* narapidana baru dengan *output* narapidana yang keluar tidak seimbang antara *input* narapidana baru jauh melebihi *output* narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjara dan keluar dari lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan penghinaan, pencurian serta kekerasan.

Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana tersebut diatas, tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *overcapacity* yaitu faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materiil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara. *Overcapacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Konsekuensinya 1 orang petugas Lapas harus

---

<sup>5</sup> Gerry Muhamad Rizki, (*Buku KUHP & KUHP*).

mengawasi 48 orang. Jumlah ini jelas jauh dari kondisi ideal, rasio idealnya 1 banding 25.5 Pengamanan yang rendah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya napi, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan napi sebagaimana yang seharusnya terjadi. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini berimbas pula pada tingkat kriminalitas di lapas<sup>6</sup>

Dari segi filosofi pemidanaan, keadaan tersebut adalah buah dari filosofi pembalasan, yang kemudian diperbaiki dengan teori tujuan. Dalam perkembangannya hukum di Indonesia dikenal dengan Teori kontemporer yang dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Sjarief Hiariej. Beliau mengungkapkan, saat ini terdapat teori tentang tujuan pemidanaan yakni teori kontemporer. Dirinya menyebutkan bahwa teori kontemporer memiliki beberapa tujuan yakni efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Perbedaan teori kontemporer dengan teori lainnya adalah adanya keadilan restoratif yang memiliki pendekatan ke pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, pelaku, dan pihak lain. Bahwa *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana seperti proses administrasi yang sulit, lama, dan mahal,

---

<sup>6</sup> Pambudi, Dimas Aryo, and Padmono Wibowo. "Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Over Kapasitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3, 2021, hlm. 7849-7852.

penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.<sup>7</sup>

Salah satu keberhasilan *Restorative Justice* yaitu dengan mempertemukan pelaku dengan korban. Adapun salah satu produk dari *Restorative Justice* sendiri telah diterapkan di Indonesia yaitu dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu adanya diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi, diversifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta Pasal 8 ayat (1) UU SPPA bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga

---

<sup>7</sup> Tim Hukum online <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/?page=1> diakses pada tanggal 1 November 2023.

Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat dan kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga atau Tempat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya hasil hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan. Proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika dalam diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau diversi tidak dilaksanakan, Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung

jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia<sup>8</sup>

Untuk pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (di atas umur 18 tahun) tidak mengenal adanya diversifikasi melainkan *Mediasi Penal* yang merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilakukan pada tingkat penyidikan, ternyata diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Untuk dapat dilaksanakannya *Mediasi Penal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan yaitu, umum dan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud berdasarkan keadilan *Restorative* pada

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Perlindungan Anak.

penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal penyelidikan dan penyidikan dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud meliputi syarat materiil dan formil, Adapun persyaratan materiil meliputi, tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik social, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Selain itu persyaratan formil ialah, perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk pidana narkoba, pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian sebagaimana dimaksud dengan dibuktikannya surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku ialah mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban dan surat pernyataan tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepolisian ini.<sup>9</sup>

Bahwa pada dasarnya penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian ditujukan untuk menghentikan penyidikan, namun demikian jika diteliti Pasal 109 ayat (2) KUHP, alasan penghentian penyidikan secara limitatif telah dibatasi oleh 3 (tiga) sebab yaitu, dalam hal penyidik telah di mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal ini penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.<sup>10</sup>

Alasan *Restorative justice* melalui jalur diversifikasi maupun jalur mediasi *penal* walaupun berorientasi pada nilai-nilai keadilan tidak menjadi salah satu penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP tersebut sehingga menurut hukum legalitasnya belum kuat. Walaupun permasalahan *Restorative Justice* telah diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, namun derajat Perkapolri jauh lebih rendah di bawah

---

<sup>9</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>10</sup> Gerry Muhamad Rizki, *Buku KUHP & KUHP*

Undang-undang dalam hal ini KUHAP. Dengan demikian untuk penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* masih terjadi kesamaran Norma/Kesamaan pengaturan kalau tidak dikatakan sebagai kekosongan norma.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dan untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan *Restorative Justice* dan kekurangan dalam penerapan *Restorative Justice* harus menjadi perhatian bersama untuk dilakukannya evaluasi dalam memperbaiki kepolisian menyelesaikan perkara *Restorative Justice* khususnya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, dalam bentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian dalam Latar Belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Jakarta Selatan serta kelebihan dan kekurangannya?
2. Bagaimana Evaluasi untuk memperbaiki kekurangan upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana

berdasarkan Keadilan Restoratif termasuk kekurangan dalam derajat pengaturan hukumnya?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Metro Jakarta Selatan serta kelebihan dan kekurangannya.
- b. Untuk memahami memperbaiki kekurangan upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif termasuk kekurangan dalam derajat pengaturan hukumnya.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis  
Secara Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya pada penelitian hukum pidana dan mengenai upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat penyidikan.
- b. Secara Praktis  
Secara praktis, dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan penegakan hukum/penyelesaian perkara pidana melalui Keadilan Restoratif tanpa mengurangi rasa keadilan kepada pelaku dan korban.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan

hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah<sup>11</sup>

#### **b. Teori perkembangan hukum kontemporer**

Teori Hukum kontemporer, sebenarnya kajian kritis atas berbagai macam pandangan dalam berbagai bidang keilmuan dari segi keilmuan hukum, khususnya teori hukum<sup>12</sup>

#### **c. Teori *Restorative Justice***

Teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that*

<sup>11</sup> Naisya, “penegakan hukum” <https://r.search.yahoo.com/hisham.id%2fperbuatan-hukum.html//> diakses pada tanggal 2 November 2023.

<sup>12</sup> Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto dan Muhammad Ihsan, Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer (UB Pers : September 2013), hal. 6.

*disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); dan ketiga, perasaan kettidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order achieve reparation*)<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar<sup>14</sup>

### b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHP)<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., *Desain fungsi kejaksaan pada Restorative Justice* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal 43-44

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada tanggal 4 November 2023

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 193.

c. Tindak Pidana

Simons, menyatakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja taupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

d. Keadilan *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif merupakan filsafat peradilan dan keadilan sehingga tidak dapat dipahami sebagai asas. Keadilan restoratif merupakan dasar untuk penyusunan lembaga peradilan karena merupakan filsafat peradilan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keadilan restoratif merupakan suatu metode perradilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian materiil maupun formil yang dialami korban kejahatan. Keadilan Restoratif bertujuan untuk merestetusi keadaan semua seperti sebelum terjadi kejahatan. Saat seseorang melakukan tindak pidana maka akan terjadi perubahan. Maka disitulah manfaat hukum memberikan perlindungan terhadap setiap hak korban.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dr. dr. Ampera Matippanna, S.Ked., M.H. Hukum Kesehatan, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan ( Cetakan Pertama : Maret 2022) hal. 44

<sup>17</sup> Justisi Devli Wagiu dan Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Badan Usaha Milik Negara ( Sidorejo : J.D Wagiu 2023), hal. 54

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu terlebih dahulu mengevaluasi data sekunder dan kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan untuk menjawab kesulitan.

Pendekatan hukum empiris mengkaji peraturan tertulis untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan, dalam contoh ini dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana melalui penggunaan keadilan *restorative*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan peraturan kepala polisi republik Indonesia mengenai *restorative justice* serta pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

#### a. Pendekatan Perundang-undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu *restorative justice*

#### b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan perundang-undangan dan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang

penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* di tingkat penyidikan

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis Mengumpulkan data yaitu dengan data sekunder merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan meneliti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder lainnya, yang kesemuanya penting bagi penyelesaian perkara tindak pidana melalui penggunaan *restorative justice*

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia mengenai *Restorative Justice*, Undang-undang SPPA

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus kamus-hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ali Zainuddin H, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, September 2019.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus kamus hukum<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian

---

<sup>19</sup> Amin Rahman, Pengantar Hukum Indonesia. Cv budiutama, 2019.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN, TINDAK PIDANA DAN KEADILAN RESTORATIF**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang penyidikan (pada umumnya), penghentian penyidikan, tindak pidana dan Keadilan *Restoratif*

### **BAB III          FAKTA PROSES PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA            BERDASARKAN            KEADILAN RESTORATIF DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di Polres Metro Jakarta Selatan yang meliputi paparan

mengenai Polres Metro Jakarta Selatan, Pelaksanaan Penyelidikan/Penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan, Mekanisme Penghentian Penyidikan Melalui *Restorative Justice* di Polres Jakarta Selatan melalui pendekatan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*, *Restorative Justice* pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**BAB IV      PEMBAHASAN MENGENAI PROSES  
PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI  
POLRES METRO JAKARTA SELATAN**

Bab ini dijelaskan mengenai upaya penghentian penyidikan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* di Polres Metro Jakarta Selatan serta kelebihan dan kekurangannya serta upaya memperbaiki kekurangan dalam penghentian penyidikan pada penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* termasuk kekurangan dalam derajat pengaturan hukumnya.

## **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran

yang di sesuaikan hasil peneliti

